

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur serta dengan nara sumber yang mempunyai keahlian dibidang yang terkait dengan judul skripsi, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa terdapat sebuah perbedaan dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ditengah masa jabatan antara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945 pemberhentian Presiden dan wakil Presiden hanya dilakukan oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni dengan cara DPR mengeluarkan memorendum kepada Presiden untuk dijawab, setelah jawaban presiden dirasa tidak memberikan kepuasan maka MPR akan mengadakan sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya atau tidak hal ini berdasarkan Tap MPR RI No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan dan Pasal 7 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan setelah amandemen UUD 1945 harus melalui tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Dengan proses DPR mengajukan permohonan kepada MK akan dugaan pelanggaran-pelanggaran

konstitusi oleh Presiden, kemudian MK akan memeriksa atas permohonan DPR setelah terbukti maka akan dilanjutkan oleh MPR untuk menggelar sidang Paripurna untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden dari jabantannya dengan cara voting (pengambilan suara terbanyak).

B. Saran

Saran dalam penelitian ilmiah ini, untuk lembaga Legislatif (DPR dan/atau MPR). Konsep pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 masih lemah. Maka dalam amandemen UUD 1945 ke lima perlu dibentuknya lembaga negara yang independen dalam pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden ditengah masa Jabatan dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.